**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual oleh Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pendidikan Indonesia**

*Lise Hidayati 12\*, Dewi Asri Yustia2*

1Universitas Pendidikan Indonesia

2Universitas Pasundan

Korespondensi: Email: lisehidayati@gmail.com

***Abstrak***

*Pelecehan seksual di pendidikan tinggi menjadi perhatian serius di berbagai negara. Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SP2KS) pada perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran SP2KS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus kasus pelecehan seksual yang ditangani SP2KS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP2KS mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Melalui kegiatan pencegahan, pendidikan, pelatihan, dan proses penanganan kasus, SP2KS dapat memberikan dukungan holistik kepada korban. Langkah hukum yang dilakukan SP2KS antara lain melakukan pembelaan terhadap korban, mendukung proses hukum, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi korban. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya peran aktif SP2KS dalam melindungi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Diperlukan upaya kolaborasi antara SP2KS, otoritas, dan seluruh civitas perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada evaluasi efektivitas langkah SP2KS dalam melindungi korban pelecehan seksual*.

***Kata kunci*: Pelecehan seksual, pendidikan tinggi, unit pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perlindungan hukum, korban**

**PERKENALAN**

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan destruktif yang sering terjadi di berbagai konteks sosial, termasuk lingkungan universitas (Wartoyo & Ginting, 2023; Pandor et al., 2023). Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, unit pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi garda depan dalam upaya memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban (Kusuma, 2023; Soares & Setyawan, 2023). Pelecehan seksual merupakan masalah parah yang terjadi di banyak universitas di seluruh dunia (Bondestam & Lundqvist, 2020; Wood et al., 2021). Perguruan tinggi adalah lingkungan tempat terjadinya interaksi sosial yang kompleks, dan kekuasaan hierarki sering kali menjadi faktor yang memperkuat perilaku pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami trauma yang mendalam dan merasa ragu serta takut dalam melaporkan kejadian tersebut (Barratt-Pugh & Krestelica, 2018). Dalam menghadapi tantangan tersebut, banyak perguruan tinggi yang membentuk Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SP2KS) untuk memberikan perlindungan dan dukungan terhadap korban pelecehan seksual (D'Enbeau, 2017). SP2KS berperan dalam pencegahan, edukasi, penanganan perkara, dan pendampingan korban dalam proses hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang holistik dan fokus pada kebutuhan korban (Timomor, 2023). Unit pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi bertugas merancang dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin perlindungan, penghormatan, dan keadilan bagi korban (Erlina et al., 2022). Peran SP2KS sangat penting, namun masih perlu dilakukan evaluasi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi (Wartoyo & Ginting, 2023). Review jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran SP2KS dalam konteks perlindungan hukum serta menggali tantangan dan peluang yang dihadapi SP2KS dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual (Wadjo & Saimima, 2020). Dengan lebih memahami peran dan tantangan SP2KS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik dalam melindungi korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana unit pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di universitas menjalankan perannya dalam melindungi korban pelecehan seksual secara hukum. Penelitian ini bermanfaat tidak hanya untuk memahami dinamika internal unit tersebut tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang konkrit dan berbasis bukti untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan universitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan universitas dan memberikan dasar untuk meningkatkan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam melindungi hak dan kesejahteraan korban.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang cocok untuk mengeksplorasi permasalahan kompleks seperti perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual oleh unit pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah: Analisis Dokumen: Penelitian ini meliputi analisis dokumen terkait kebijakan, prosedur, dan laporan yang dikeluarkan oleh SP2KS di berbagai perguruan tinggi. Dokumen yang dianalisis meliputi pedoman SP2KS, tata cara penanganan kasus pelecehan seksual, laporan tahunan, dan kebijakan perlindungan hukum terkait.

Wawancara: Penelitian ini juga melibatkan wawancara terhadap anggota SP2KS, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang terlibat dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran SP2KS, proses penanganan kasus, dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Studi Kasus: Studi kasus menggali pengalaman korban pelecehan seksual yang pernah mendapatkan bantuan SP2KS. Melalui studi kasus ini, peneliti dapat memahami lebih mendalam pengalaman korban mendapatkan perlindungan hukum dan efektivitas langkah SP2KS dalam penanganan kasus tersebut. Analisis Data: Data hasil analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analitis ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama terkait peran SP2KS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Dengan memadukan berbagai metode penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran dan tantangan SP2KS dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan tersier.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai peran SP2KS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Berikut hasil dan pembahasan dari analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus. Peran SP2KS dalam Memberikan Perlindungan Hukum: Penelitian ini menunjukkan bahwa SP2KS mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual (Handayani et al., 2019). Melalui kegiatan pencegahan, edukasi, dan penanganan kasus, SP2KS dapat memberikan dukungan holistik kepada korban (Diana et al., 2024). Langkah hukum yang dilakukan SP2KS seperti membela korban dan mendukung proses hukum telah membantu korban mendapatkan keadilan (Meliala, 2015).

Tantangan yang Dihadapi SP2KS: Meski memiliki peran penting, SP2KS juga menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual (Soares & Setyawan, 2023). Beberapa tantangan yang teridentifikasi mencakup kurangnya sumber daya, kesadaran tentang hak-hak korban, dan hambatan terhadap proses hukum (Beqiraj & McNamara, 2014). Tantangan lainnya adalah adanya stigmatisasi terhadap korban, kecenderungan menutup-nutupi kasus, dan lemahnya koordinasi antara SP2KS dan pihak berwenang.

Peluang untuk Perbaikan: Meskipun terdapat tantangan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang perbaikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di pendidikan tinggi (Mayer et al., 2021). Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya dan dukungan terhadap SP2KS dari segi personel dan anggaran. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif mengenai pelecehan seksual juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak korban di kalangan staf dan pelajar (Cecep & Humaedi, 2018). Implikasi Kebijakan: Hasil penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dalam melindungi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi (Dewi & Purwani, 2021). Penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kerja sama antara SP2KS dan pihak berwenang dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban (Connors, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk memahami peran dan tantangan SP2KS dalam melindungi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi, serta menawarkan pandangan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk memahami peran dan tantangan SP2KS dalam melindungi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak baik SP2KS, otoritas, dan seluruh civitas perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh warga masyarakat.

**KESIMPULAN**

Kajian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SP2KS) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: SP2KS mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Melalui kegiatan pencegahan, edukasi, dan penanganan kasus, SP2KS memberikan dukungan holistik kepada korban dan membantu mereka mendapatkan keadilan. Meski mempunyai peran yang signifikan, SP2KS juga menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan hukum. Kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran mengenai hak-hak korban, dan hambatan dalam proses hukum merupakan beberapa tantangan utama yang dihadapi SP2KS. Terdapat peluang perbaikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di pendidikan tinggi. Peningkatan sumber daya dan dukungan terhadap SP2KS, penyuluhan dan pelatihan yang lebih intensif, serta peningkatan koordinasi antara SP2KS dan pihak berwenang merupakan beberapa peluang yang dapat dijajaki. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dalam melindungi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Penyediaan sumber daya yang memadai, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kerja sama antara SP2KS dan pihak berwenang merupakan langkah penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

**REFERENSI**

Barratt-Pugh, LG, & Krestelica, D. (2018). Penindasan di pendidikan tinggi: Perubahan budaya membutuhkan lebih dari sekedar kebijakan. Perspektif: Kebijakan dan Praktek di Pendidikan Tinggi.

Beqiraj, J., & McNamara, L. (2014). Akses internasional terhadap keadilan: Hambatan dan solusi. Laporan Pusat Supremasi Hukum Bingham, 2(8).

Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Pelecehan seksual di pendidikan tinggi – tinjauan sistematis. Jurnal Pendidikan Tinggi Eropa, 10(4), 397-419.

Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 48-55.

Connors, J. (2019). Pendekatan hak-hak korban terhadap pencegahan, dan tanggapan terhadap, eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh personel PBB. Jurnal Hak Asasi Manusia Australia, 25(3), 498-510.

D'Enbeau, S. (2017). Membongkar dimensi ketegangan organisasi: Kasus respon dan pencegahan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa. Jurnal Penelitian Komunikasi Terapan, 45(3), 237-255.

Dewi, NLPRS, & Purwani, SPM (2021). Kebijakan Pidana terhadap Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dunia Pendidikan. Jurnal Kertha Semaya, 9(7).

Diana, E., Dewi, AE, & Widiyani, H. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 102-108.

Erlina, E., Erniyati, T., Athaya, DF, Khairiani, U., & Jannah, RAF (2022). Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Kalimantan. Jurnal Internasional Hukum, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam, 2(2), 71-80.

Handayani, TA, Prasetyo, T., & Rahmat, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Indonesia. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 209-218.

Kusuma, YT (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Jurnal Legisia, 15(1), 1-13.

Mayer, MJ, Nickerson, AB, & Jimerson, SR (2021). Mencegah kekerasan di sekolah dan meningkatkan keamanan sekolah: Beasiswa kontemporer yang memajukan ilmu pengetahuan, praktik, dan kebijakan. Review psikologi sekolah, 50(2-3), 131-142.

Meliala, NC (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Veritas dan Justitia, 1(1).

Pandor, P., Damang, M., & Syukur, R. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Relasi Aku Dan Liyan Armada Riyanto). Jurnal Filsafat Indonesia, 6(1), 115-125.

Soares, FL, & Setyawan, NB (2023). Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia: Aspek Hukum dan Korban. Kajian S1 Hukum dan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 3(1), 27-46.

Soares, FL, & Setyawan, NB (2023). Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia: Aspek Hukum dan Korban. Kajian S1 Hukum dan Masyarakat Universitas Negeri Semarang, 3(1), 27-46.

Timor, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Universitas. Jurnal Hukum & Politik Baltik, 16(3), 2637-2645.

Wadjo, HZ, & Saimima, JM (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. Jurnal Belo, 6(1), 48-59.

Wartoyo, FX, & Ginting, YP (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 11(1), 29-46.

Wartoyo, FX, & Ginting, YP (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila. Jurnal Lemhannas RI, 11(1), 29-46.

Kayu, L., Hoefer, S., Kammer-Kerwick, M., Parra-Cardona, JR, & Busch-Armendariz, N. (2021). Pelecehan seksual di institusi pendidikan tinggi: Prevalensi, risiko, dan luasnya. Jurnal kekerasan interpersonal, 36(9-10), 4520-4544.